

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin belajar, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata *hanif* (حنيف) dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Imam Abu Hanifah mendapat gelar tersebut (*Hanifah*) karena beliau terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Irak adalah *Hanifah*).

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutera di kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan¹⁷.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qiraat*, *hadits*, *nahwu*, *sastra*, *syiir*, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung social. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H / 682M). Kepimpinan madrasah Kufah kembali beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan Qadhi Syuraih; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh ia di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1997),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Utsmani dan Mughal¹⁸.

Meski dikenal sebagai ahli fiqh, bukan berarti Abu Hanifah dikenal pula banyak meriwayatkan hadits serta ahli di bidang hadits. Mengenai hal ini Khatib Al-Baghdadi mengatakan, “Sebaik manusia adalah Nu’man (Abu Hanifah). Tidak ada seorang yang lebih hafal setiap hadits yang mengandung fiqh, lebih teliti dan lebih mengetahuinya dibanding beliau.

Sudah sewajarnya, antara Abu Hanifah dengan tokoh-tokoh ulama hadits dan fiqh terdapat ketegangan. Pangkal semua itu karena perbedaan kecenderungan antara ahli hadits dan *ahlu ra’yi* di mana Abu Hanifah merupakan tokoh *ahlu ra’yi*. Atau bisa jadi lantaran persaingan yang sudah menjadi adat di antara ulama sezaman. Meski demikian, para pakar sejarah senantiasa mengunggulkan Abu Hanifah dibanding ulama-ulama sezamannya, terkhusus persoalan tentang persoalan yang menyangkut logika dan ijtihad¹⁹.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah. Imam An-Nawawi berpendapat: beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan Al-Khaizaran di Timur Kota di Baghdad. Makam beliau sangat terkenal di sana²⁰.

¹⁸ *Ibid.*, h 97.

¹⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2014), h 141.

²⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : Amzah, 2013) h 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru dan Murid Imam Abu Hanifah

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasihat kepadanya, antara lain adalah : Imam ‘Amir ibn Syahril al-Sya’by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’ary. Ia mempelajari *qiraat* dan *tajwid* dari Idris ‘Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya²¹.

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Menurut sebagian para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas.

Setelah Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqh. Pelajaran ilmu *tajwid* juga beliau pelajarnya dari Idris bin ‘Asir seorang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nakha’ii. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya²².

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam adalah:

- a. Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H)
- c. Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy (110-158 H)
- d. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’iy (133-204 H)²³.

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h 97.

²² Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h 17.

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h 101.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah tidak membukukan fiqhnya, melainkan diriwayatkan kepada kita pendapat-pendapatnya melalui murid-muridnya²⁴.

Muridnya yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan al-Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu:

- a. Kitab al-Mabsuth karya Imam As-Sharkhasi
- b. Kitab al-Ziyadat karya Abu Fadhal Al-Muruzi
- c. Kitab al-Jami' al-Saghir karya Abdul Qodhi Abdu-Thahir Muhammad Bin Muhammad Adalah Dabbas.
- d. Kitab al-Jami' al-Kabir karya Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani
- e. Kitab al-Sair al-Saghir karya Muhammad Bin Al-Hasan
- f. Kitab al-Sair al-Kabir karya Muhammad Bin Hasan²⁵.

4. Apresiasi Ulama' Terhadap Imam Abu Hanifah

Abu Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu. Selain itu, dia juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabra dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa.”

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta : Robbani Press, 2008), h 201.

²⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Ash-Shabah menambahkan, “Jika ada masalah yang ditanyakan kepadanya, dia berusaha menjawabnya dengan hadits shahih dan menggunakannya sebagai dalil walaupun berasal dari sahabat dan tabi’in. Jika tidak ada, maka dia akan menggunakan *qiyas*, dan dia adalah orang yang piawai dalam menggunakan *qiyas*²⁶.”

Dari Abu Wahb Muhammad bin Mazaahim, dia berkata, “Aku pernah mendengar Abdullah bin Al-Mubarak berkata, “Aku telah melihat orang yang paling ahli dalam ibadahnya, aku telah melihat orang yang paling wira’i, aku telah melihat orang yang paling banyak ilmunya dan aku telah melihat orang yang paling ahli dalam bidang fikih. Adapun orang yang paling banyak ibadahnya adalah Abdul Aziz bin Abi Ruwwad, orang yang paling wira’i adalah Al-Fudhail bin Iyadh, orang yang banyak ilmunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan orang yang paling ahli dalam bidang fikih adalah Imam Abu Hanifah.” Kemudian dia berkata, “Aku belum pernah melihat orang yang paling ahli dalam fikih seperti dia²⁷.”

Dari Yahya bin Mu’in, dia berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang dapat dipercaya, dia tidak meriwayatkan hadits kecuali yang telah di hafal, dan dia tidak juga berbicara tentang hadist kecuali yang telah dia hafal.

²⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 170..

²⁷ Ibid, h. 171

Dari Qais bin Ar-Rabi', dia berkata, "Abu Hanifah adalah orang yang wira'i dan takut kepada Allah s.w.t. Di samping dia adalah seorang yang sangat menonjol dan disenangi saudara-saudaranya."

Dari Syarik, dia berkata, "Imam Abu Hanifah lebih banyak diam dan banyak akal nya (cerdas)."

Yazid bin Harun berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pun lebih sabra dan mampu menahan amarah dari Abu Hanifah."

Dari Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, dia berkata, "Abu Hanifah sangat komitmen dengan Sunnah Rasulullah s.a.w.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dalam ilmu fikih, orang-orang (para ulama) adalah satu keluarga dengan Imam Abu Hanifah."

Adz-Dzahabi berkata, "Dia adalah orang yang paling cerdas di antara anak Adam, mampu menguasai ilmu fikih, seorang yang ahli ibadah, wira'i dan dermawan. Di samping itu dia juga tidak mau menerima hadiah dari para pejabat pemerintahan²⁸.

Dharar bin Shardin berkata, "Yazid bin Harun pernah ditanya mana yang lebih pandai dalam bidang fikih, Sufyan Ats-Tsauri ataukah Imam Abu Hanifah?" Dia menjawab, "Abu Hanifah adalah yang lebih pandai dalam fikih, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri lebih banyak hafalan haditsnya²⁹."

²⁸ *Ibid*, h. 172

²⁹ *Ibid*, h. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang baru terjadi³⁰. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

a. Al-Quran

Bagi Imam Abu Hanifah, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam utama yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Pada dasarnya Al-Quran digunakan untuk menentukan akurasi sumber-sumber hukum yang lainnya. Dengan demikian, sumber-sumber lain yang bertentangan dengan Al-Quran dianggap tidak valid.

b. As-Sunnah

Sunnah digunakan sebagai sumber hukum Islam terpenting setelah Al-Quran, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya. Mereka mensyaratkan bahwa hadits bukan hanya harus shahih, tetapi juga harus dikenal secara luas (masyhur), jika hadits tersebut digunakan sebagai dasar hukum yang sah. Kualifikasi ini berfungsi sebagai benteng terhadap hadits-hadits palsu yang sering muncu di wilayah tersebut di mana hanya ada sedikit sahabat yang berperan ('Ali dan Ibnu Mas'ud).

c. *Ijma'* Sahabat

³⁰ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), h 188.

Sumber hukum Islam yang terpenting yang ketiga adalah pendapat para sahabat mengenai beberapa materi hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, ijma para sahabat lebih diutamakan daripada pendapat pribadi Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam mendeduksi hukum Islam. Mazhab Hanafi juga mengakui ijma' sahabat para ulama Muslim lainnya di semua periode sebagai hal yang valid dan mengikat umat Islam.

d. Pendapat Sahabat Pribadi

Jika ada pendapat yang berbeda-beda dikalangan sahabat mengenai hukum-hukum tertentu dan bukan hasil ijma', maka Imam Abu Hanifah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting mazhabnya, Abu Hanifah lebih mengutamakan pendapat para sahabat daripada pendapatnya sendiri. Meski demikian, ia menerapkan penalarannya dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat para sahabat yang bervariasi³¹.

e. *Al-Qiyas*

Imam Abu Hanifah berpegang pada *qiyas*, apabila ternyata dalam Al-Quran, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang hukum adanya kepada nash yang

³¹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh : Analisis Historis atas Madzhab, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), h 90.

ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya³². Imam Abu Hanifah merasa mereka tidak harus menerima rumusan hukum dari murid-murid para sahabat atau disebut *tabi'in* dalam wilayah yang tidak memiliki bukti jelas dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas. Ia memandang dirinya setara dengan para *tabi'in* dan melakukan ijtihad sendiri dengan berdasar pada prinsip-prinsip *qiyas* yang telah ia bangun bersama murid-muridnya.

f. *Istihsan*

Istihsan, sederhananya, adalah satu bukti yang lebih disukai daripada bukti lainnya karena ia tampak lebih sesuai dengan situasinya, walaupun bukti yang digunakan ini bisa jadi secara teknis lebih lemah daripada bukti lain yang digunakan tersebut. Ini bisa menyangkut preferensi atau pemilih sebuah hadis yang lebih spesifik di atas hadis yang bersifat umum. Atau bisa juga menyangkut preferensi hukum yang lebih tepat di atas hukum yang dirumuskan dengan *qiyas*³³.

Istihsan secara lughawi berarti adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Adapun secara *istilahi* mengikut yang telah dirumuskan oleh kalangan ulama Hanafiyah *istihsan* itu ada dua macam yang dikemukakan dalam seperti yang dikutip oleh al-Sarkhisi yaitu yang pertama ialah beramal dengan

³² M.Ali Hasan. *op.cit.*, h 189.

³³ Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h 91.

ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada pendapat kita. Yang kedua adalah dalil yang menyalahi *qiyas* yang zhahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukuman yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan³⁴.

Dari penelaahan terhadap dua definisi yang berlaku di kalangan ulama Hanafiyah tersebut dapat diberikan penjelasan bahwa arti istihsan dalam definisi pertama tidak menyalahi sesuatu apa pun, karena "yang terbaik" dalam hal ini adalah di antara dua hal yang kita dapat memilih, karena *syara'* telah memberikan hak pilih kepada kita. Umpamanya penetapan ukuran *mut'ah* itu wajib, yang ukurannya menurut kemampuan suami dengan syarat harus sesuai dengan kepatutan. Tentang ukuran patut itu sendiri diserahkan kepada apa yang lebih baik berdasarkan pendapat umum.

Dalam definisi kedua terkandung adanya perbenturan dalil dengan *qiyas shahir*. Semula ada prasangka lemah pada dalil itu lebih kuat dari *qiyas*. Dalam hal ini dipandang lebih baik menggunakan dalil itu seimbang menggunakan *qiyas* yang menurut lahirnya kuat.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h 327.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meninggalkan beramal dengan *qiyas* untuk mengamalkan dalil itu disebut *istihsan* menurut ulama Hanafiyah.

Menurut As-Sarkasi, ulama yang menggunakan *istihsan* adalah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, meskipun mereka berbeda dalam memberikan istilah dan rincian macamnya. Dari ketiga kalangan ini, yang lebih banyak menggunakan *istihsan* adalah Hanafiyah. Bahkan ada ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa *istihsan* lebih baik dari *qiyas*.

Contoh yang paling dekat dan mendesak untuk ditangani dari persoalan kehidupan dewasa ini adalah seperti dalam masalah zakat. Dalil *syara'* yang dikemukakan dalam kitab *fiqh* yang ada kebanyakan berbicara berkaitan sektor pertanian dan sedikit sekali berkenaan jasa dan produksi lebih berkembang pesat dibanding sektor pertanian. Dalam menghadapi masalah ekonomi, jika menggunakan ketentuan lama tentang zakat, maka zakat tidak akan berkembang karena sektor pertanian semakin langka. Karena itu diperlukan upaya untuk mencari alternatif pendekatan lain untuk menyelesaikannya. Umpamanya berdalil dengan lafaz "*ma kasabtum*" yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2):264. Dalam ayat tersebut sektor jasa dan profesi secara jelas terkandung di dalamnya³⁵.

g. *Urf*

³⁵ *Ibid.*, h 342.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian Imam Abu Hanifah ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan *muamalah-muamalah* manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau *Qiyas* dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *Qiyas*), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali 'urf manusia.

'Urf' menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan³⁶. Di dalam *ushul fiqh* terdapat dua macam 'urf yaitu 'urf yang *sahih* dan 'urf yang *fasid*. 'Urf yang *sahih* yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil *syari'at*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun 'urf *fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan *syari'at*, atau menghalalkan yang haram ,atau membatalkan yang wajib.

Abu Hanifah dan teman-temannya berbeda pendapat tentang hukum yang dibina atas perbedaan 'urf- 'urf mereka itu. Di dalam fikih mazhab Hanafi, kebanyakan hukum itu dibina atas 'urf. Di antaranya apabila berbeda dua orang yang saling tuduh-menuduh, salah seorang dari keduanya itu tidak membuktikan, maka perkataan bagi saksi itu

³⁶ M.Ali Hasan, *op.cit.*, h 194

menjadi *'urf*. Apabila tidak dapat kesepakatan mengenai mahar *muqadam* dan *muakhar* maka hukum itu adalah *'urf*³⁷.

B. Biografi Imam Al-Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Al-Syafi'i

Imam Al-Syafi'i dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H (767 M) di bulan Rajab³⁸. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Al-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Al-Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abd al-Muthalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy.

Abdul al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Al-Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Al-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf³⁹.

Adapun nasab Imam Al-Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Al-Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Saib ibn Yazid, kakek Imam Al-Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Ketika ayah dan ibu Imam Al-Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i di Ghazzah. Ketika ayahnya meninggal, ia masih

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa : Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h 105.

³⁸ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003) h 76.

³⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *op.cit.*, h 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Ia mempelajari Al-Quran pada Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah *khatam* Al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Al-Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang *fasih* dan asli. Imam Al-Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan Al-Quran yang berbahasa Arab yang *fasih*, asli dan murni. Imam Al-Syafi'i menjadi orang yang terpecaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael⁴⁰.

Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Al-Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Sebelumnya Imam Al-Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Makkah.

Menurut Khudhary Bek, sebelum Imam Al-Syafi'i pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadits dari dua orang ahli hadits kenamaan, yaitu Sufyan ibn 'Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah.

⁴⁰*Ibid.*, h 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keduanya merupakan “Syaiikh Imam Syafi’i yang terbesar, sekalipun ada “Syaiikh” yang lainnya.

Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam*, Imam Al-Syafi’i belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanjy seorang Mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari *al-Muwathth’* yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat, bahwa Imam Al-Syafi’i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya.

Imam Al-Syafi’i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman, pernah mendapat tuduhan dari Khalifah *Abbasiyah* (penguasa waktu itu), bahwa al-Syafi’i telah membaiaat ‘Alawy atau dituduh sebagai Syi’iy. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun al-Rasyid, khalifah *Abbasiyah*. Tetapi akhirnya Harun al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 H, ketika Imam Al-Syafi’i diperkirakan berusia 34 tahun⁴¹. Kedatangannya ini menjadi sebab pertemuannya dengan ulama fiqh Irak Muhammad bin Hasaan Asy-Syaibani, pengikut Abu Hanifah. Maka Imam Al-Syafi’i selalu menyertainya (*mulazamah* dengannya), membaca kitab-kitabnya, meriwayatkan darinya, dan belajar masalah-masalah fiqh darinya. Kemudian Imam Al-Syafi’i pindah ke Makkah dengan membawa kitab-

⁴¹ *Ibid.*, h 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab fiqh ulama Irak, dan tinggal di Makkah untuk mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak ulama di musim haji selama Sembilan tahun. setelah itu beliau pergi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, dan bermukim di sana selama dua tahun, kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia kembali ke Baghdad pada tahun 198 H dan bermukim di sana selama beberapa bulan. Kemudian beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H, atau dikatakan pada tahun 200 H. beliau menetap di sana, mengajar, berfatwa, mengarang, dan mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H⁴².

Imam Al-Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*, yang dicetuskannya di Mesir⁴³.

Imam Al-Syafi'i wafat pada tanggal 29 *Rajab* sesudah menunaikan shalat 'Isya'. Imam Al-Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Alqadimah⁴⁴.

2. Guru dan Murid Imam Al-Syafi'i

a. Guru Imam Al-Syafi'i

Guru-guru Imam Al-Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dan

⁴² Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h 213.

⁴³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h 124

⁴⁴ *Ibid*, h 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota besar yang dikunjunginya.

Di antara guru-gurunya di Mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Di Yaman: Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota Sana', Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad⁴⁵.

Imam Al-Syafi'i banyak belajar dari sejumlah ulama di Irak, baik ulama terkemuka ataupun tidak. Gurunya yang sangat terkenal, seperti Muhammad bin al-Hassan asy-Syaybani, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi, Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi, Abu Usamah Hammad bin Usamah al-Kufi, dan Ismail bin 'Aliyyah al-Bashri⁴⁶.

Di Baghdad, Imam Al-Syafi'i mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu dari gurunya Muhammad bin Al-Hassan.

b. Murid-murid Imam Al-Syafi'i

Di antara murid-muridnya:

Di Mekah

- 1) Abu Bakar Al-Humaidi (meninggal dunia pada tahun 219 H)

⁴⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h 149.

⁴⁶ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2008) h 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas (meninggal dunia pada 237 H)

3) Abu Bakar Muhammad bin Idris

4) Musa bin Abi Al-Jarud

Di Baghdad

1) Al-Hassan As-Sabah Az-Za'farani (meninggal pada tahun 260 H)

2) Al-Husin bin Ali Al-Karabisi (meninggal dunia pada 284 H)

3) Abu Thur Al-Kulbi

4) Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari Al-Basri.

5) Ahmad bin Hanbal. (164 H- 241 H)⁴⁷.

Di Mesir

1) Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah at-Tajibi (meninggal dunia pada 266 H)

2) Yunus ibn Abdul A'la al Shadafi

3) Ar-Rabi' ibn Sulaiman Abu Muhammad 174 H – 270 H)⁴⁸

4) Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti (meninggal dunia pada 231 H)

5) Ismail bin Yahya Al-Mizan (meninggal dunia pada 24 Ramadhan tahun 264 H)

6) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (182 H- 258 H)

7) Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi (meninggal pada bulan Dzulhijjah tahun 256 H)

⁴⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h 152

⁴⁸ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'I*, (Jakarta : Zaman, 2007), h 286

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya Imam Al-Syafi'i

Al-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (Al-Adab) dan lain-lain⁴⁹.

Antara karyanya adalah kitab *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, *Ahkam al-Quran li al-Syafi'i*, *Musnad al-Syafi'i* dan *Ikhtilaf al-Hadits*⁵⁰.

a. *Ar-Risalah*

Kitab pertama yang ditulis Imam Al-Syafi'i dalam ilmu ushul fiqh adalah kitab *Ar-Risalah*. Adapun sebab penulisan *Ar-Risalah* adalah adanya permintaan dari seorang tokoh ahlul hadits, yaitu Abdurrahman bin Mahdi kepada Imam Al-Syafi'i untuk menuliskan sebuah kitab yang menjelaskan tentang makna-makna Al-Quran, memuat hadits-hadits yang dapat diterima dalam pengambilan hukum, serta menjelaskan tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan Hadits⁵¹.

Semasa di Irak Imam Al-Syafi'i menyusun kitabnya yang lama yang diberi nama "*Al-Hujjah*". Pengesahan dan penetapan tentang ini telah diceritakan oleh empat orang dari para ulama terbesar, mereka

⁴⁹ *Ibid.*, h 160

⁵⁰ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang :UIN- Malang Press, 2009), h 30.

⁵¹ Abdul Mun'im Al-Hafini, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok Aliran, Madzhab, Partai, dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*, (Jakarta Selatan :Grafindo Khazanah Ilmu, 2009) h 369.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ath-Tsaur, Az-Za'faran dan Al-Karabisi⁵².

b. *Al-Umm*

Kitab kedua adalah *Al-Umm* yang merupakan kitab fiqh besar dengan gaya bahasa yang sempurna, menjelaskan pendapat-pendapat disertai dalil-dalil dan diskusi pendapat ulama fiqh lain dengan gaya ilmiah yang kental. Kitab ini diriwayatkan muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Maradi⁵³.

Kitab *Al-Umm* merupakan kitab induk dalam masalah fiqh Syafi'i. Kitab ini memuat segala permasalahan fiqh; masalah *taharah*, *ibadah*, *al-ahwal al-syakhsyiyah*, *muamalah*, peradilan, dan lain sebagainya. Kitab ini dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i untuk dijadikan pedoman dan rujukan utama.

c. *Ahkam al-Quran li al-Syafi'i*

Kitab yang dikarang oleh Imam Al-Syafi'i ini merupakan kitab yang membedah tentang hukum-hukum Al-Quran yang perlu kita ketahui, menurut pentahqiqnya, Abd al-Ghani Abd al-Khaliq hukum-hukum tersebut dituangkan dan dijelaskan secara ringkas ini bertujuan untuk memudahkan para pencari ilmu yang ingin mengetahui pendapat-pendapat Imam Al-Syafi'i dalam masalah ushul fiqhnya. Semua pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan ayat Al-Quran.

⁵²Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h 161.

⁵³Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian pertama buku ini, Imam Al-Syafi'i menguraikan tentang anjuran-anjuran untuk mempelajari hukum-hukum Al-Quran, dilanjutkan dengan uraiannya tentang topik-topik yang berkenaan dengan materi ushul fiqh yang meliputi perbincangan mengenai al-umm, al-khusus, kewajiban sunnah nabi, kekuatan *khbar ahad, naskh*, pembatalan istihsan dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya tentang materi-materi fiqh yang terdapat dalam Al-Quran. Masalah –masalah fiqh yang diuraikan pertama adalah masalah ibadah yang meliputi bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, muamalah, hudud dan lain sebagainya⁵⁴.

d. *Musnad Imam Al-Syafi'i*

Kitab ini merupakan kitab hadits yang dikumpulkan oleh Imam Al-Syafi'i. Hadits-hadits yang telah dikumpulkan disusun menurut urutan-urutan kitab-kitab fikih. Pertamanya Imam Al-Syafi'i menguraikan masalah ibadah yang meliputi wudhu, menghadap kiblat ketika shalat, shalat, imamah, shalat Jumat, shalat Id, dan zakat. Kemudian dilanjutkan dengan penyebutan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah muamalah, seperti jual beli, dan gadai. Kemudian masalah-masalah *al-ahwal al-syakhsiyyah* dan masalah *hudud*.

e. *Ikhtilaf al-Hadits*

Kitab ini merupakan kitab karya Imam Al-Syafi'i yang berisi tentang kumpulan hadits-hadits yang secara redaksional kelihatan

⁵⁴Zaenul Mahmudi, *op. cit.*, h 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan. Hadits-hadits tersebut kemudian diuraikan oleh Imam Al-Syafi'i mengenai duduk perkaranya masing-masing, sehingga dengan uraiannya, kita akan mengetahui maksud yang terkandung dalam kedua hadits atau lebih yang kelihatan bertentangan dan hilanglah pertentangan tersebut. Kitab ini juga diuraikan berdasarkan susunan kitab-kitab fiqh, dari masalah *thaharah* hingga masalah peradilan⁵⁵.

Di antara kitab Imam Al-Syafi'i yang lain juga ialah *Al-Wasaya Al-Kabirah*, *Ikhtolaf Ahli Irak*, *Wasiyyatus Syafi'i*, *Jami' Al-Ilm*, *Ibtal Al-Istihsan*, *Jami' Al-Mizani Al-Kabir*, *Jami' Al-Mizani As-Saghir*, *Al-Amali*, *Muktasar Ar-Rabi' wal Buwaiti*, *Al-Imla* dan lain-lain. Imam Al-Syafi'i menyusun sebagian dari kitab-kitabnya atau pun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagian yang lain⁵⁶.

4. Apresiasi Ulama' Terhadap Imam Syafi'i

Abu Nu'aim Al-Hafizh berkata, "Di antara ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai kemuliaan yang tinggi, berakhlak mulia dan dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya menerangi belahan bumi dari bagian Timur sampai Barat.

Mazhabnya diikuti banyak orang, baik yang tinggal di darat maupun di lautan karean madzhabnya didasarkan pada Sunnah, atsar

⁵⁵ *Ibid.*, h 35.

⁵⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *op.cit.*, h 162.

dan sesuatu yang telah disepakati para sahabat Anshar dan Muhajirin, dan terambil dari perkataan para imam pilihan. Ulama itu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Aimmah Al-Ahbar Al-Hijazi Al-Muththalibi.

Al-Khatib memberitahukan dengan sanad sampai Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ia berkata, “Ketika aku bertanya kepada ayahku, “Wahai ayahku, seperti apakah orang yang bernama Asy-Syafi'i itu? Sesungguhnya aku sering kali mendengar ayah berdoa untuknya?” Maka ayahku berkata kepadaku, “Wahai anakku, Imam Asy-Syafi'i itu ibarat matahari bagi bumi dan seperti kesehatan bagi manusia. Perhatikanlah, apakah di antara keduanya dapat dipisahkan atau ada penggantinya⁵⁷?”

Hamid bin Zanjawaih berkata, “Aku telah mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Disebutkan dalam sebuah hadits dari Nabi s.a.w bahwasanya beliau telah bersabda: *“Sesungguhnya Allah akan mengutus orang yang ahli dalam agama ini di setiap seratus tahun seorang pemimpin dari keluargaku yang menjelaskan kepada mereka permasalahan agama.”*

Dan, ketika aku perhatikan, pada seratus tahun pertama, maka pembaharu itu adalah Umar bin Abdul Aziz dari keluarga Rasulullah

⁵⁷ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 360-361

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

s.a.w. Dan pada seratus kedua, muncullah Muhammad bin Idris yang juga dari keluarga beliau⁵⁸.”

Dari Suwaid bin Said, dia berkata, “Waktu itu aku sedang bersama Sufyan bin ‘Uyainah. Ketika Muhammad bin Idris datang dan lalu duduk, Ibnu ‘Uyainah membacakan satu hadits ringan. Ketika dikatakan pada Ibnu ‘Uyainah, “Wahai Abu Muhammad, Muhammad bin Idris”, maka Ibnu ‘Uyainah langsung menjawab, “Jika Muhammad bin Idris meninggal, maka hilanglah orang yang paling mulia di masanya⁵⁹.”

5. Metode Istinbath Hukum Imam Al-Syafi’i

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Al-Syafi’i mengatakan:

العالم طبقات شتى الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة إختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الخامسة الفياس علي بعض الطبقات ولا يصار إلى الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى

“Ilmu terdiri dari beberapa tingkatan pertama Kitab dan Sunnah yang tsabit, kedua ijma’ terhadap perkara yang tidak ada ketentuan dari Kitab dan Sunnah. Ketiga Qaulu Sahabi yang disepakati. Keempat Qaulu Sahabi yang diperselisihkan, kelima al-Qiyas, dan tidak cenderung kepada selain al-Kitab dan as-Sunnah selama keduanya masih mengaturnya, karena ilmu harus diambil dari sumber yang lebih tinggi”

⁵⁸ *Ibid*, h. 362

⁵⁹ *Ibid*, h. 363

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa sistematika sumber hukum menurut Imam Al-Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Al-Kitab dan al-Sunnah yang tsabit
- b. *Al-Ijma'*
- c. *Aqwal al-Shahabah*
- d. *Al-Qiyas*⁶⁰

Perincian tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i sebagaimana berikut:

1) Al-Quran

Imam Al-Syafi'i tidak berbeda dengan para imam pendahulunya dalam memosisikan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Imam Al-Syafi'i bersandar pada Al-Quran seketat para imam sebelumnya yang hanya menambah pandangan-pandangan baru di dalamnya setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap makna ayat-ayatnya.

2) Sunnah

Imam Al-Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadits, yaitu hadits tersebut harus shahih. Ia menolak semua persyaratan lainnya sebagaimana diterapkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Al-Syafi'i tercatat memiliki sumbangan yang besar sekali dalam bidang ilmu kritik hadits.

⁶⁰ Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau : Pekanbaru, 2008), h 56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Ijma'*

Meskipun Imam Al-Syafi'i memiliki keraguan-raguan serius mengenai kemungkinan *ijma'* dalam sejumlah kasus, ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus di mana *ijma'* tidak terelakkan, ia harus dianggap sebagai sumber pokok hukum Islam urutan ketiga.

4) *Aqwal al-Shahabah*

Imam Al-Syafi'i menaruh kepercayaan atas pendapat individual sahabat dengan catatan pendapat tersebut antara satu dengan lainnya tidak bervariasi. Jika ada pertentangan pendapat di dalamnya, sebagaimana Imam Abu Hanifah, ia akan memilih pendapat yang paling dekat dengan sumbernya dan mengabaikan yang lainnya.

5) *Qiyas*

Dalam pandangan Imam Al-Syafi'i, *qiyas* merupakan metode yang sah dalam merumuskan hukum lebih lanjut dari sumber-sumber hukum sebelumnya. Meski demikian, ia menempatkannya pada posisi terakhir, dengan memandang pendapat pribadinya berada di bawah dalil-dalil yang di dasarkan atas pendapat para sahabat⁶¹.

⁶¹ Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h 112